

TIM KERJA - ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt KPU Kota Malang No 26 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang serta perubahan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023 dan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025, yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pelaksana membawahi 6 (enam) kelompok kerja, yaitu: Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025.
- Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan KPU Kota Malang Nomor 6 Tahun 2025.
- Lamp.: 6 hlm.